



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

PENGUMUMAN

NOMOR : 133/PL.01.4-Pu/7173/2023

TENTANG

PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TOMOHON PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon membuka penerimaan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

A. DOKUMEN PENGAJUAN

1. Surat Pengajuan menggunakan formulir MODEL B-PENGAJUAN-PARPOL dalam bentuk fisik disampaikan langsung dan digital yang diunggah di Silon;
2. Daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON disertai foto diri terbaru bakal calon dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan bakal calon yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat dalam bentuk fisik disampaikan langsung dan digital yang diunggah di Silon; dan
3. Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 23 Peraturan KPU yang mengatur tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam bentuk digital diunggah di Silon.

B. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN PENGAJUAN

1. Waktu Pengajuan

- a. Hari/Tanggal : **Senin, 1 Mei s.d Sabtu 13 Mei 2023**
Waktu : **Pukul 08.00 s.d 16.00 Wita**
- b. Hari/Tanggal : **Minggu, 14 Mei 2023**
Waktu : **Pukul 08.00 s.d 23.59 Wita**

2. Tempat Pengajuan

**Kantor KPU Kota Tomohon, Jalan Raya Tomohon, Kakaskasen,
Kec. Tomohon Utara, Kota Tomohon, Sulawesi Utara.**

C. LAIN-LAIN

1. Ketentuan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tomohon
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kota Tomohon dapat mengajukan bakal calon Anggota DPRD Kota Tomohon apabila telah:
 - 1) Memperoleh persetujuan dari Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah.
 - 2) Mengirimkan data dan dokumen persyaratan yang diunggah melalui Silon.
 - b. Pengajuan sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan oleh:
 - 1) Ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kota Tomohon atau nama lain dan Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kota Tomohon atau nama lain yang sah.
 - 2) Dalam hal Ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kota Tomohon atau nama lain dan Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kota Tomohon atau nama lain yang sah sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak dapat hadir pada saat pengajuan bakal calon, pengajuan dapat diwakili oleh Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kota Tomohon dengan menyampikan surat kuasa dari Ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kota Tomohon atau nama lain dan Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kota Tomohon atau nama lain yang sah.
 - 3) Dalam hal Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kota Tomohon tidak dapat melakukan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kota Tomohon sebagaimana dimaksud pada angka 2), pengajuan persyaratan bakal calon dapat dilakukan oleh Petugas Penghubung Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kota Tomohon.
2. Dalam hal pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan bakal calon ditemukan:
 - a. Isian data dan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon tidak lengkap;

b. Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 tidak memenuhi persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan/atau

c. Dokumen fisik surat pengajuan dan/atau daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 dan angka 2 tidak benar.

KPU Kota Tomohon mengembalikan dokumen pengajuan bakal calon kepada Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kota Tomohon

3. Partai Politik Peserta Pemilu yang Pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Tomohonnya dikembalikan sebagaimana dimaksud angka 2 masih dapat mengajukan bakal calon sampai dengan batas akhir waktu pengajuan pada Hari Terakhir.

4. Dokumen surat pengajuan dan daftar bakal calon sebagaimana dimaksud huruf A angka 1 dan angka 2, dapat diunduh pada laman <https://silon.kpu.go.id>.

5. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Tomohon dapat menghubungi helpdesk KPU Kota Tomohon:

a. Telepon : 0431 396931/396933

(Pada hari kerja dari pukul 08.00 s.d 17.00 Wita)

b. No Hp : 0811 4353 268 Oliva Pusung
0821 9505 0601 Maya Longdong
0896 4726 4344 Fentje Longdong
0895 93361 00971 Cornelius Senduk

c. Email : kota_tomohon@kpu.go.id

Dikeluarkan di Tomohon
pada tanggal 24 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHOH



(HARRYANTO Y. S. LASUT)